PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 10 November 2012 Halaman: 9

Syarif Pasang 7 CCTV

ANTISIPASI COPET

- UPT Malioboro memasang tujuh kamera CCTV di tujuh titik sepanjang Jalan Malioboro
- Pada awal Desember 2012, kamera CCTV ini diharapkan sudah bisa berfungsi dengan baik.
- Kamera CCTV di Malioboro berfungsi memantau aktivitas masyarakat dengan lebih detail.
- Pengadaan CCTV ini dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 90 juta termasuk untuk layar monitor, TV 32 inchi maupun servernya.

YOGYA, TRIBUN - Pelayanan terhadap wisatawan yang berkunjung ke Yogya, utamanya Malioboro terus ditingkatkan. Satu di antaranya adalah penambahan fasilitas kamera *Close Circuit Television* (CCTV) di Malioboro.

Kepala UPT Malioboro, Syarif Teguh menjelaskan jika saat ini pihaknya tengah melakukan proses pemasangan CCTV di tujuh titik sepanjang Malioboro dengan menggandeng lembaga pendidikan dalam teknis pemasangannya.

"Bulan ini ditargetkan sudah selesai proses pemasangannya, sehingga per 1 Desember sudah bisa operasional," papar Syarif Teguh, Jumat (9/11).

Menurut Syarif, kamera CCTV yang dipasang di sepanjang Malioboro ini sedikit berbeda dibandingkan kamera CCTV dari pihak kepolisian. Jika pada kamera CCTV kepolisian dipasang di tempat tinggi untuk memantau kondisi lalu lintas, maka kamera CCTV Malioboro justru dipasang di titik yang lebih rendah.

Dengan demikian, kamera ini bisa memantau berbagai aktivitas masyarakat dengan lebih detail. Misalnya saja jika ada copet, pelanggaran parkir ataupun pengunjung yang membuang sampah sembarangan. "Nantinya akan dipantau dari kantor UPT Malioboro," tandasnya.

Untuk pelaksanaannya, UPT Malioboro mendapat jatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2012 sebesar Rp 90

■ Bersambung ke Hal 12

juta untuk pengadaan sarana dan prasarananya. Meliputi kamera CCTV *outdoor*, layar monitor, TV 32 inchi maupun servernya. "Kami menggunakan kamera *outdoor* dengan teknologi *wireless* (nirkabel, Red)," ucap Kepala UPT Malioboro tersebut.

Selain itu, UPT Malioboro juga menyiapkan studio radio komunitas Malioboro untuk meningkatkan pelayanan pariwisata di kawasan tersebut. "Akan dipasang speaker di sepanjang kawasan Malioboro yang menyuarakan *gendhing-gendhing* Jawa," ucapnya.

Syarif Teguh juga mengaku siap melanjutkan pembongkaran *devider* (pembatas) jalan maupun pembongkaran reklame dari Dagen ke selatan. "Akan dilaksanakan pada malam hari agar lebih efektif dan tidak mengganggu jalan," ucap Syarif, Jumat (9/11).

Khusus untuk pembongkaran *devider* dan pot, pihaknya masih menunggu koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) maupun Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta. Sehingga, usai dilakukan pembongkaran, BLH bisa segera melakukan penanaman tanamannya. Pihaknya optimis, dalam jangka 1,5 bulan terakhir ini seluruh pekerjaan bisa diselesaikan.

Tak hanya penambahan CCTV, Kepala Bidang Pajak Daerah DPDPK Kota Yogyakarta, Tugiarta menegaskan, pihaknya juga masih melanjutkan program pembersihan reklame terlarang hingga akhir 2012. Reklame yang menjadi sasaran ini adalah reklame yang melintang.

Untuk merealisasikannya, pihaknya akan menyebarkan surat teguran kepada pemilik reklame yang posisinya masih melintang. "Dibarengi dengan penjelasan dan sosialisasi secara lisan kepada masing-masing toko agar masyarakat mudah memahaminya," papar Tugiarta, Jumat (9/11).

Ia menegaskan, sesuai dengan konsep penataan Malioboro yang sudah dibicarakan bersama Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Kamis (8/11), fasad bangunan di Malioboro harus dibuka. Karenanya, reklame di atas gedung maupun reklame melintang harus segera dibongkar. Pemkot akan memberikan jangka waktu hingga akhir tahun untuk membongkar reklame tersebut. "Tercatat, ada sekitar 50 reklame yang harus dibongkar," tandasnya.

Contoh yang sudah ada dan sudah dilakukan pembersihan adalah penggal antara Teteg sampai Jalan Dagen.

Seharusnya, imbuh Tugiarta, penyelenggara reklame sendiri yang menurunkan reklamenya. Tapi jika masyarakat merasa kesulitan untuk melakukan pembongkaran sendiri, Pemkot siap memfasilitasi pembongkarannya. Dengan syarat, warga harus mengganti rugi biaya pembongkaran jika menginginkan papan reklame tersebut dikembalikan.

Lantas, jika hingga akhir tahun 2012 masih ditemukan reklame terlarang, Pemkot akan melakukan pembongkaran paksa dengan menggunakan dana dari APBD Perubahan sebesar Rp 40 juta. **(esa)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana 2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo 3. UPT. Malioboro	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005